



ANALISIS KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN MALUKU UTARA

Mutiah¹, Ach. Faisol², Shofiatul Jannah³

¹Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

E-mail: 1mutiahsahdantiamuti@gmail.com, [2ach. faishol@unisma.ac.id](mailto:2ach.faishol@unisma.ac.id),

3shofia@unisma.ac.id

Abstract

What are the factors, impacts and ways to prevent cases of early marriage in the KUA, North Oba District, Tidore City, North Maluku Islands. Early marriage is a social phenomenon that often occurs in various regions with factors that influence the occurrence of early marriage which will have an impact on the perpetrators, therefore we need to prevent or reduce the practice of early marriage. In this study using descriptive qualitative research is a research method based on on the philosophy of postpositivism is used to examine the conditions of natural objects (as opposed to experiments) where the researcher is the key instrument of data collection techniques carried out by trigulation, the primary data source in this case the researcher obtains data or information directly by using a predetermined instrument. The results showed that the factors of early marriage in North Oba District, Tidore Islands City were adultery and knowledge, while the impact of early marriage in North Oba District Tidore City, North Maluku Islands was divorce, education, premature maturity and so on. The way to prevent it is to limit socialization between men and women.

Keywords: *Factors of Early Marriage, Impact of Early Marriage, How to prevent the practice of Early Marriage.*

Abstrak

Apa saja faktor, dampak dan cara pencegahan kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yang akan berdampak pada pelakunya, oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan atau pengurangan praktik pernikahan dini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alam (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan trigulasi, sumber data primer dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini di Kecamatan Oba Utara Kota Kepulauan Tidore adalah perzinahan dan pengetahuan, sedangkan dampak pernikahan dini di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara adalah perceraian, pendidikan, kedewasaan dini dan sebagainya. Cara pencegahannya adalah dengan membatasi sosialisasi antara laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Faktor Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini, Cara Mencegah Praktek Pernikahan Dini*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini adalah suatu fenomena yang tidak terdengar asing lagi di telinga masyarakat, karena hal ini sering terjadi di setiap tahun bahkan setiap bulan, adanya kasus pernikahan dini di KUA Kecamatan Oba Utara karena adanya berbagai faktor, dampak bahkan adapun cara pencegahannya. (1) karena pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Oba Utara lebih banyak berdampak negatif dari pada positif diantaranya KDRT, Perceraian, Krisis Ekonomi, Kedewasaan Secara Prematur dan lain sebagainya. (2) hubungan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat menambah reverensi dan landasan teori. Kontribusi dalam penelitian ini, semoga dengan penelitian ini pembaca mendapatkan wawasan baru dan peneliti selanjutnya lebih mudah dalam melakukan penelitian yang sejenis .

Di dalam undang – undang perdata, bahwa perkawinan yang sah apabila di lakukan di depan petugas kantor pencatatan sipil. Dan jika itu terjadi pada wanita hamil karena zina di hukum sah jika di lakukan di depan petugas dan sesuai dengan tata cara dan memenuhi syarat – syarat dan rukun nikah yang telah di tetapkan oleh undang – undang. Pada pasal 32 hukum perdata dengan keputusan hakim telah di tetapkan orang yang berzina di larang nikah dengan orang yang menzihaninya, maksud dari pasal tesebut yaitu berupa larangan, di takutkan akan terjadi hubungan – hubungan asusila, contohnya seperti hubungan di luar nikah

antara laki – laki dan perempuan yang sudah beristri maupun yang sudah bersuami.

Keputusan tersebut di tetapkan bertujuan agar terhindar dari perbuatan asusila, hanya saja untuk kasus ini dalam pasal 32 KUHP bahwa jarang seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan menyebut nama tersangka yang melakukan perzinahan

Sekalipun dalam hukum syariat islam pernikahan dini di perbolehkan. Bukan berarti diperbolehkan secara mutlak untuk semua perempuan. karena ada masanya seorang wanita yang sudah siap melakukan pernikahan dan ada juga yang belum siap, dan untuk mengetahui perempuan tersebut sudah siap atau tidak di sini penulis akan memaparkan sekaligus menjelaskan hal – hal yang harus di perhatikan oleh seorang wanita sebelum melakukan pernikahan agar terhindar dari hal – hal negatif.

B. Metode

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berlandas pada post positivisme dimana peneliti meneliti sebuah kasus yang terjadi secara nyata dan di alami langsung pada subjek tertentu (Sugiyono). Penelitian ini bersifat deskriptif, deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan sebuah kasus secara terperinci sesuai dengan data – data yang telah di ambil peneliti pada kondisi subjek yang alamiah. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu terdapat gejala – gejala atau suatu peristiwa yang terjadi pada sekelompok masyarakat, oleh karena itu penelitian ini bisa di katakan penelitian study kasus. Lokasi penelitian ini berlokasi di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara.

Sumber data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung pada subjek tertentu dengan menggunakan instrumen – instrumen yang telah di tetapkan oleh peneliti, di kumpulkan bertujuan untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan pada penelitian. pengumpulan data primer bagian dari pengumpulan data internal agar

mendapatkan data yang lebih akurat. Indriantoro dan supomo (2010 : 79). Sedangkan data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai macam bentuk dan biasanya sumber data ini lebih banyak dalam bentuk statistic yang telah di kelolah sedemikian rupah sehingga bisa di gunakan pada instansi atau pihak – pihak yang membutuhkan data tersebut. Moehar (2002 : 113)

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Observasi yaitu tehnik pengumpulan data berdasarkan pada suatu pengamatan dan di sertai catatan – catatan kecil terhadap perilaku keseharian pada objek sasaran. Abdurrahman Fathoni, 2006 : 104 – 106). Untuk wawancara di lakukan dalam bentuk komunikasi secara langsung pada objek dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan sesuai dengan keperluan peneliti. Dedi Mulyana (2006 :120)

Tehnik analisis data menggunakan analisis interpretif dengan mengandalkan daya imajinasi, intusisi dan daya kreasi peneliti, maksudnya yaitu jika terdapat sebuah kata yang kurang di pahami oleh pembaca, maka peneliti menjelaskan kata tersebut dengan menggunakan imajinasi dan intuisi, agar si pembaca tersebut faham akan maksud dan tujuan pada kata tersebut.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Dari hasil penelitian bahwasannya faktor pernikahan dini di KUA Kecamatan Oba Utara kota Tidore kepulauan yaitu faktor perzinahan dan pengetahuan. Faktor Dari Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
 - a. Faktor Perzinahan

Menurut hukum islam para ulama sepakat dan mebolehkan seorang wanita pezina di nikahkan oleh orang yang menzinahinya . Hanya saja mereka (para ulama) berbeda pendapat mengenai hukum orang yang menikahnya yang bukan pezinahnya. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama di karenakan mereka dalam memahami “ larangan menikahi pezina “ yang terdapat pada surat an – nur ayat 3 sebagai berikut :

لَرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki – laki tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki – laki atau dengan laki – laki musyrik, dan yang demikian itu di haramkan bagi orang – orang mukmin.

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan celaan terhadap mereka yang melakukan pernikahan antara orang yang baik – baik dengan seorang pezina dan bukan keharaman. Sedangkan lafadz ذلك وحرم di peruntukan pada pelacur, pezina, kumpul kebo dan bukan di peruntukan pada bentuk pernikahannya. Di dalam pernikahan wanita hamil karena zina banyak terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama sepakat bahwasannya laki – laki pezina halal menikahi wanita pezina, hanya saja mereka berbeda argumen tentang hukum menikahnya bagi orang yang bukan menzinahnya. Terjadinya perbedaan argumen di kalangan ulama di karenakan oleh perbedaan mereka dalam memahami “larangan menikahi pezina “

Menurut Imam Syafi’i : Beliau berpendapat bahwa Yang membolehkan menggauli istri (wanita hamil karena zina) bagi orang lain yang telah menikahnya, hal ini di karenakan tidak ada nash yang melarang perbuatan tersebut seperti dalam penjelasan bantahan terhadap pada argumen Imam Imam Abu Hanifah, dan juga pada argumen Imam Syafi’i ini sejalan dengan adanya perspektif biologis yakni seorang calon ibu dimana usia kehamilannya mencapai ke – 36 (Tiga puluh enam) hari, yaitu terdapat 1 liter ketuban yang merendam pada janin tersebut, sampai menjadi sebuah embrio (berumur 8 minggu), janinya dapat bergerak bebas pada kantong ketuban. Hanya saja terjadi benturan pada calon ibu, janin terlindungi dari cedera cairan yang bertindak sebagai peredam goncangan atau pelindung dari hal – hal yang akan membahayakan calon ibu dan anak tersebut.

Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menghawatirkan akan ada tercampurnya keturunan dalam satu rahim. Hanya saja tidak akan terjadi, di karenakan janin yang telah menjadi embrio berada pada kantung ketuban, yang akan menjadi pelindungnya dari hal – hal negatif yang akan terjadi pada janin tersebut. Setelah

memahami argumen dari para ulama di atas, penulis cenderung pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa sah akad nikah yang dilakukan oleh wanita hamil karena zinah dan laki laki yang telah menzinahinya maupun bukan.

Karena di dalam Al- Qur'an maupun Al - Hadis tidak terdapat adanya larangan pada hal tersebut. Dan apabila di tinjau dari segi sosiologis, pendapat mereka lebih banyak kemaslahatannya di antaranya ialah dari pihak wanita bisa menutup aibnya, membuka kehidupan ke arah yang lebih positif dan menjaga keadaan lahir maupun batin dari anak itu sendiri.

b. Faktor Pengetahuan

Menikah dini yaitu menikah di usia muda atau remaja dan bukan nikah di usia tua hukumnya sunnah atau mandub, demikian argumen menurut Imam Taqiyuddin An- Nabhani yang berlandaskan oleh Nabi yang artinya : Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu" (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis di atas menjelaskan perintah menikah bagi para pemuda yaitu dengan syarat jika ia telah mampu , maksudnya ialah jika ia sudah siap sebaiknya di laksanakan, dan persiapan nikah bagi para pemuda jika di tinjau dari hukum islam yaitu :

a) ILMU, Yaitu kesiapan pemahaman terhadap hukum fiqih yang berhubungan dengan sebelum atau sesudah nikah, misalnya khitbah (melamar), syarat dan rukun akad nikah, menafkahi keluarga, thalak dan rujuk. Syarat – syarat ini berdasarkan pada prinsip bahwa hukumnya fardu ain untuk mengetahui hukum perbuatan dalam kehidupan sehari - hari

b) HARTA, harta yang di maksud sini ialah mahar, dan harta sebagai nafkah suami terhadap istrinya (al-hajat al-asasiyyah) bagi istri sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dengan kadar yang layak (bil ma'ruf)

c) FISIK DAN KESEHATAN, mampu menjalani tugas sebagai seorang suami, tidak impoten, maksudnya ialah siap dalam melakukan hubungan seks dalam pernikahan dan menghindari dari hal – hal negatif dari berhubungan seks. Dan di sarankan langsung oleh khalifah Umar Bin Khatab bahwa sebelum melakukan hubungan seks sebaiknya seorang suami berobat dan mengecek kondisi terlebih dahulu agar terhindar dari impoten.

FISIK, seorang wanita sebelum melakukan pernikahan harus siap secara fisik, karena di dalam pernikahan perempuan akan melewati masa kehamilan, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya, maka dari itu harus di persiapkan terlebih dahulu, karena banyak perempuan yang sudah mencukupi umur atau sudah baliq tetapi tidak siap dengan hal – hal yang akan dia hadapi semasa dalam menjalankan rumah tangganya

MENTAL, PENDIDIKAN DAN TANGGUNG JAWAB, perempuan ketika melakukan pernikahan dia harus siap secara mental, karena permasalahan – permasalahan yang akan dia hadapi setelah nikah akan berbeda dengan sebelum dia nikah dan bisa di katakan mungkin lebih banyak, oleh karena itu sebaiknya sebelum melakukan pernikahan perempuan tersebut sudah memiliki ilmu atau pendidikan, agar ketika dia di hadapkan dengan suatu masalah dalam pernikahan dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa berujuk pada perceraian dan menaggung jawab pada tugas – tugas menjadi seorang istri.

Dari kedua argumen di atas pantas jika mendapat perhatian lebih yang mendasar pada hadis Nabi , bahwa beliau tidak menyuruh kepada setiap pemuda dan pemudi agar di segerakan dalam melakukan pernikahan tanpa terkecuali jika mereka telah dianggap mempunyai al-ba'ah, yaitu kemampuan memberika nafkah.

Pada saat melakukan pernikahan sebaiknya seorang suami dan istri untuk usianya tidak terpaut jauh kecuali ada maksud yang membenarkan hal tersebut. Imam An-Nsa'i telah menegluarka riwayat di dalam sunnahnya, demikian pula Ibnu Hibbandi dalam sahihnya serta Al Hakim di dalam Al – Mustadraknya, dan beliau menilai apakah shahih riwayat tersebut atau tidak jika berdasarkan syarat bukhari dan mulimyang di sepakati oleh Adz-Dzahabidari Buraidah

mengungkapkan bahwa Abu Bakar dan Umar Hendak melamar fatima, hanya saja Rasulullah menikahkan Fathima dengan Ali. Dari pernyataan hadis tersebut jika ditarik kesimpulan bahwa memilih calon suami harus diperhatikan jarak usia antara seorang calon wanita dan calon pria, karena dengan kedekatan usia dari pria dan wanita diharapkan melahirkan keserasian atau kuffuh (kesetaraan) dan dapat melanggengkan pernikahan sesuai syariat islam.

Dampak dari pernikahan dini di KUA Kecamatan Oba Utara kota Tidore kepulauan. Dalam pandangan hukum islam bahwa anak yang lahir di luar nikah atau hasil zina itu semata – mata suci dari segala dosa atau bisa dikatakan kelahirannya tidak di hukumi dosa. yang berdosa ialah orang yang menyebabkan eksistensi dari anak tersebut jika di dunia. Hal ini karena sesuai dengan firman Allah sebagai berikut :

: أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (النجم

Artinya :“Bahwasanya seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.”(QS. An-Najm:39) Rasulullah SAW bersabda yang artinya : “ semua anak di lahirkan atas kesuciannya / kebersihan yaitu dari segala dosa dan noda. Yang pembawannya beragama tauhid,

sehingga ia jelas bicaranya. Makanya menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. (HR. Abu Ya’la, Ath-Thabarani dan Al-Baihaqi) =Oleh karena itu anak hasil zina untuk perlakuannya kepada dia harus secara manusiawi dan tidak dibeda bedakan dalam bersisoalisasi. Di beri pendidikan dan sebuah keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk bekal hidupnya dan bermasyarakat, hanya saja ada 4 halangan bagi dirinya (anak hasil zina) yaitu “

c. Status Nasab

Bahwasannya anak tersebut tidak memiliki nasab dari ayahnya sekalipun yang menikahi ayah biologisnya, karena anak tersebut di hasilkan di luar pernikahan, hanya saja di tetap bernasab kepada ibunya.

d. Status Perwalian

Dalam perwalian, jika anak tersebut laki – laki dia tidak dapat mengawini adiknya karena dia tidak ada nasab dari ayahnya, begitu juga jika dia seorang perempuan dia tidak dapat di walikan kepada seorang saudara laki – lakinya jika dia berstatus anak zina.

e. Status Kewarisannya

Jadi seorang anak laki – laki maupun perempuan yang lahir hasil zinah dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya sekalipun itu bapak biologisnya. Karena mereka tidak bernasab pada bapanya, hanya saja anak tersebut bisa mendapatkan warisan dari pihak ibunya.

f. Status Nafkah

Seorang bapak tidak ada hak untuk menafkahi anak anak hasil zina di luar nikah baik itu laki – laki maupun perempuan, hanya saja jika dia mau menafkahi tidak masalah dan sebaliknya jika dia tidak menfkahi tidak di hukumi dosa. Pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Oba Utara Kota tidore Kepulauan berdampak juga pada :

g. Ekonomi

Hal ini di sebabkan karena anak yang melakukan pernikahan berkemungkinan bahwa anak tersebut belum memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, hal inilah yang banyak di alami oleh orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

h. Perceraian

Perceraian di sebabkan karena anak yang melakukan pernikahan belum cukup matang dalam segi pemikiran dan berkemungkinan besar anak tersebut tidak dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang ia hadapi dalam rumah tangga yang berakibat pada pada perceraian.

i. Pola Asuh Anak

Orang yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak menyelesaikan pendidikannya yang berarti ilmu yang dia dapatkan semasa sekolah menjadi terbatas yang menyebabkan pengetahuan tersebut akan berpengaruh pada anak yang akan dia didik nantinya

j. Pengetahuan

Orang yang melakukan pernikahan dini cenderung terbatas akan pengetahuannya yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap apa yang akan dia jalani dalam berumah tangga dan bisa di katakan kurang adanya tujuan dalam berumah tangga.

k. Dewasa Secara prematur

Dewasa secara prematur ialah seorang anak yang melakukan pernikahan dini sudah menanggung tanggung jawab yang semestinya belum ia hadapi dan lakukan,.

l. Fisik

Orang yang melakukan pernikahan cenderung belum siap dari segi fisik, dan hal ini mungkin lebih diperuntukan pada seorang wanita, karena resiko dari segi fisik lebih banyak di alami pada seorang wanita, contohnya seorang wanita akan mengalami di fase kehamilan, melahirkan dan menyusui, untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan atau berbauh negatif akan sebaiknya seorang wanita harus siap dari segi fisik.

Cara mencegah praktek pernikahan dini di Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan :

Meningkatkan pemahamn agama baik di sekolah maupun di luar sekolah. Penjagaan pemakaian pakaian baik di sekolah maupun di luar sekolah, agar mencegah dari pelecehan seksual. Pembatasan sosialisasi anantara pria dan wanita.

Membuat suatu kegiatan yang membawa ke hal – hal positif. Memperhatikan pergaulan anak. memperhatikan kegiatan keseharian anak.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa faktor pernikahan dini di Kecamatan Oba utara lebih berdominan pada pergaulan bebas dan pengetahuan yang terbatas dari para remaja dan berdampak pada perzinahan dan berujung pada pernikahan yang syarat dan rukunnya tidak sesuai dengan syariat islam maupun hukum positif, hanya saja hal – hal tersebut dapat di cegah dengan berbagai cara salah satu kesadaran dari masing – masing remaja dalam melakukan hal – hal yang berujung pada hal negatif.

Daftar Rujukan

- H. Ahmad Subekti (2020) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019).
- <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7509>
- Alivia W, Fifit T, Firatih W. Pinna N, & Ravina W. Pernikahan Dini Menurut prespektif Madzhab Imam Syafi'i. 66 – 67
- Maimuna & Hanggara (2010). Faktor Yang Mempengaruhi Usia Mudah Yaitu Faktor Pengetahuan, Pendidikan, Dorongan Orang Tua, Pergaulan Bebas Dan Orang Tua
- Mubasyaroh. (2016) Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Dalam Jurnal Stain Kudus.